

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

[pmpnaker.lampungbaratkab.go.id](http://pmpnaker.lampungbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

## izin pengumpulan limbah b3

No. SK :

### Persyaratan

1. A. 1. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain
2. 2. Potocopy Izin Mendirikan Bangunan ( IMB)
3. 3. Potocopy SIUP
4. 4. Potocopy Pengesahan AMDAL/UKL-UPL
5. 5. Potocopy Akte Pendirian Perusahaan
6. 6. Potocopy Identitas Pemohon ( KTP )
7. 7. Potocopy NPWP
8. 8. Keterangan tentang lokasi ( nama tempat/letak, luas, titik koordinat )
9. 9. Jenis-jenis Limbah yang akan dikelola
10. 10. Jumlah Limbah B3 ( untuk perjenis limbah ) yang akan di kelola
11. 11. Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola
12. 12. Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara
13. 13. Spesifikasi dan Desain konstruksi tempat penyimpanan
14. 14. Lay out kegiatan ( peta lokasi )
15. 15. Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah ( asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)
16. 16. Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah
17. 17. Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan
18. 18 Daftar serta spesifikasi perlengkapan sistem tanggap darurat
19. 19. Tata letak saluran drainase
20. 20. Lingkup area kegiatan pengumpulan ( khusus pengumpulan )

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

[pmpnaker.lampungbaratkab.go.id](http://pmpnaker.lampungbaratkab.go.id)

## Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. A. Izin Penyimpanan Sementara dan/atau pengumpulan Limbah Bahan B3
2. a. Mengajukan surat permohonan baru/perpanjangan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan sementara limbah B3 kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup
3. b. Melengkapi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan dan dilampirkan pada saat mengajukan permohonan izin
4. c. Setelah surat permohonan dan kelengkapannya diterima, maka akan dilakukan pemeriksaan segala persyaratan terkait dengan permohonan izin tersebut
5. 1. Apabila Persyaratan kurang lengkap, maka berkas tersebut akan dikembalikan ke pemohon untuk segera dilengkapi
6. 2. Jika persyaratan dinyatakan lengkap, maka pimpinan akan menugaskan tim verifikasi untuk melakukan verifikasi teknis
7. 3. Tim verifikasi melakukan penilaian kesesuaian antara data-data yang diisi dalam dokumen persyaratan dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan
8. 4. Hasil Verifikasi teknis menjadi dasar rekomendasi pimpinan untuk : 1. Menyatakan tidak layak (ditolak) apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis 2. Menyatakan layak, apabila permohonan izin memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis
9. 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan Telaah Staf kepada Bupati Lampung Barat : 1. Apabila Bupati menyetujui, memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk menerbitkan Keputusan Pemberian Izin 2. Apabila Bupati tidak menyetujui, memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk menerbitkan Keputusan Penolakan Izin
10. 6. Kepala dinas Lingkungan Hidup menerbitkan : 1. Surat penolakan apabila Bupati tidak menyetujui 2. Surat Izin Penyimpanan Sementara dan/atau pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun apabila Bupati menyetujui

### Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

[pmpnaker.lampungbaratkab.go.id](http://pmpnaker.lampungbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

1. Izin Pengumpulan Limbah B3

### Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. email : [perizinan.lampungbaratkab@gmail.com/](mailto:perizinan.lampungbaratkab@gmail.com/)
3. [dpmpnaker.lampungbaratkab.go.id](http://dpmpnaker.lampungbaratkab.go.id)
4. Telp. (0728) 21246
5. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan